

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara mendapatkan pendapatan terbesar disumbangkan oleh pajak. Pajak adalah iuran yang sifatnya wajib untuk negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat umum (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009).

Wajib pajak sangat penting untuk dilibatkan dalam proses pemungutan pajak . Wajib pajak tidak menerima langsung hasil dari pajak yang dibayarkan. Karena pajak digunakan untuk memfasilitasi kesejahteraan masyarakat. Hasil dari membayar pajak digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur bagi masyarakat. Pajak dikumpulkan dari beberapa objek, termasuk pendapatan pribadi dan badan usaha. Kontribusi utama pajak dari UMKM (Pardede, 2022).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah ialah suatu bisnis yang dipunyai oleh personal ataupun berbentuk badan usaha dengan ciri tertentu sebagai usaha. Apabila UMKM dikenakan pajak yang berskala tinggi dapat berakibat terhambatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia (UU No. 20 Tahun 2008).

Data penerimaan pajak negara pada tahun 2019 sebesar Rp 1.332,7 triliun lalu di tahun 2020 menerima pajak sebesar Rp 1.072,1 triliun dan di tahun 2021 menjadi Rp 1.278,6 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp 1.608,1 triliun (APBN, 2023). Data penerimaan pajak penghasilan tahun 2019 Rp 772.265,70 milyar di tahun 2020 .

pajak penghasilan sebesar Rp 594.033,33 milyar lalu di tahun 2021 menjadi Rp 696.676,60 milyar dan di tahun 2022 sebesar Rp 895. 101,00 milyar (bps.go.id, 2023). Penerimaan pajak meningkat karena adanya peningkatan dari jumlah NPWP.

Berdasarkan data pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020, setiap tahun jumlah UMKM semakin bertambah. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bantul digambar melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1  
Jumlah UMKM

Tahun	Jumlah UMKM
2018	47.143
2019	48.148
2020	49.801
2021	86.413
2022	86.833

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bantul setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebanyak 47.143, bertambah lagi di tahun 2019 menjadi 48.148, dan tahun 2020 jumlah UMKM menjadi 49.801 di tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 86.413 dan tahun 2022 menjadi 86.833. Namun, bertumbuhnya UMKM tidak sebanding dengan penerimaan pajak, karena pelaku UMKM tidak semuanya paham serta sadar dengan kewajiban perpajakannya (Pardede, 2022).

Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menaikan pendapatan pajak dengan memantau dari tingkat kepatuhan wajib pajak selama menjalankan kewajiban membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak akan berperan aktif untuk membuat wajib pajak membayar pajak sehingga dapat meningkatkan

perpajakan di Indonesia. Permasalahan kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum terpecahkan, sehingga menimbulkan suatu masalah bagi pemerintah karena pendapatan negara terbanyak dari pajak, pendapatan negara agar meningkat sesuai target salah satunya dengan mewujudkan wajib pajak yang taat terhadap pajak (Pardede, 2022).

Pengetahuan perpajakan hal yang penting untuk membantu wajib pajak tetap mematuhi aturan pembayaran pajak. Pengetahuan perpajakan penting bagi orang yang tidak mengerti pajak. Wajib pajak harus menyadari kewajibannya, membayar pajak sesuai aturan negara. Wajib pajak dapat kesulitan saat mendaftarkan dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) serta pembayaran pajak apabila tidak memiliki pengetahuan perpajakan.

Berdasarkan rasio kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Bantul, setiap tahun mengalami penurunan, digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2  
Jumlah Wajib Pajak UMKM

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM	SPT Yang Disampaikan	Rasio Kepatuhan
2018	9.265	4.702	50,75%
2019	19.738	6.914	35,02%
2020	27.490	6.219	22,62%
2021	33.181	6.227	18,76%
2022	37.010	8.915	24,08%

Sumber: KPP Pratama Bantul, 2023

Tabel di atas menjelaskan penurunan kepatuhan wajib pajak pertahun. Kepatuhan UMKM Kabupaten Bantul masih perlu ditingkatkan karena jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT adalah 8.915 dari 37.010 wajib pajak yang melapor sehingga persentase kepatuhan masih belum baik.

Diperkuat dengan pernyataan perkembangan UMKM di Indonesia belum sebanding dengan kepatuhan pelaku UMKM dalam membayarkan kewajiban pajaknya (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019). Upaya menaikan disiplinnya wajib pajak UMKM, pemerintah memberlakukan sanksi bagi UMKM yang tidak taat. Undang-undang ketentuan umum perpajakan mengatur sanksi pajak di Indonesia. Sanksi diberikan bagi wajib pajak yang tidak taat peraturan untuk membayar pajak. Metode mencegah tidak terpenuhinya pembayaran pajak dan dorongan wajib pajak untuk patuh setelah perpajakan, hukuman diterapkan secara adil dan efisien.

Ketentuan perpajakan mengenai UMKM Menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 peredaran bruto tertentu (UMKM) oleh pengusaha dengan omzet 4,8 Miliar lebih, tarif 0,5% yang dulu 1% sesuai keputusan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Namun, terjadi perubahan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yaitu UU No 7 Tahun 2021 penghasilan bruto bagi pengusaha mengubah tarif PPh final yaitu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha menghitung PPh final 0,5% (PP No 23 Tahun 2018) dan total omzet sampai dengan 500 juta selama satu tahun tidak terkena PPh (Lathifa, 2022). Indonesia menerapkan sistem perpajakan *self assessment* yaitu wewenang yang diberikan untuk wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang, melaporkan dan menyetor kewajiban pajaknya (Kusno, Wijayani, & Sisica, 2021). Kebijakan terkait UMKM di Kabupaten Bantul diatur pada Peraturan Bupati No 122 Tahun 2016.

Penelitian pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak telah beberapa kali dilaksanakan antara lain (Harsinto & Sartiti, 2019) ada pengaruh positif pengetahuan perpajakan dan pengenaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian (Perdana & Dwirdanra, 2020) dan (Cahyani & Noviari, 2019) membuktikan temuan positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung oleh penelitian. Penelitian Ermawati et al (2022) membuktikan adanya temuan negatif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung dengan temuan Saraswati (2018) tidak ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artikel yang dimuat pada harian jogja ([www.harianjogja.com](http://www.harianjogja.com)), Kepala KPP Pratama Bantul mengungkapkan mengurus UMKM dalam jumlah banyak bukanlah hal yang mudah. Banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan pengetahuan perpajakan padahal perekonomian secara umum didominasi oleh UMKM.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini merumuskan masalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Dapat mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul.
2. Dapat mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian tersebut dapat menambah pengetahuan perpajakan khususnya dalam hal pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terkait kewajiban perpajakan bagi UMKM.
  - b. Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi mahasiswa dalam mempelajari topik ini.
2. Secara praktis
  - a. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.
  - b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan hasil penelitian bermanfaat dan memberikan pedoman dalam menyusun ketentuan bagi UMKM khususnya dalam membayar kewajiban perpajakan.
  - c. Bagi wajib pajak UMKM

Diharapkan hasil penelitian dapat memperluas pengetahuan tentang kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

#### 1. Kontribusi penelitian praktis

Hasil penelitian dapat berkontribusi sebagai tambahan pemahaman dan masukan untuk peneliti lebih lanjut mengenai tujuan, manfaat kepatuhan pajak. Bagi dunia akademis, hasil penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan, informasi dan wawasan baru serta menjadi referensi peneliti-peneliti berikutnya.

#### 2. Kontribusi penelitian teoritis

Hasil penelitian ini peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan serta wawasan mengenai kepatuhan pajak, serta bisa dijadikan referensi selanjutnya bagi mahasiswa yang tertarik meneliti terkait kepatuhan pajak.

#### 3. Kontribusi penelitian kebijakan

Bagi pemangku kepentingan adanya penelitian ini di kemudian hari dapat menjadi tambahan informasi ataupun masukan dalam kepatuhan pajak UMKM.

### **1.6 Ruang lingkup dan Batasan Penelitian**

Mencegah penelitian agar tidak meluas, peneliti memberi batasan:

1. Ruang lingkup penelitian berfokus pada pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Sampel penelitian ini terdiri dari wajib pajak UMKM yang memiliki NPWP dan terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bantul tahun 2022.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA